



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Letkol Slamet Riyadi No. 54 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 64861, Fax (0741) 64861

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

Untuk melaksanakan
Paket Pengadaan Pekerjaan :
Pengadaan Alat Olahraga Panjat Tebing
Nomor : SP-25/DISKEPORA-5.3/IV/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di JAMBI pada hari Kamis tanggal dua bulan April tahun dua ribu dua puluh antara :

1. Wahyudi, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, yang berkedudukan di Jl. Letkol Selamat Riyadi No. 54 Telanaipura - Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No : 01/KEPKADISKEPORA-1.1/I/2020, didalam hal ini disebut juga sebagai **PIHAK PERTAMA** dan
2. Amin Zazuli, DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Diant Jazuly, yang berkedudukan di Jl. Nuri I Rt. 05 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. -49,- tanggal 25 Mei 2004 , didalam hal ini disebut juga sebagai **PIHAK KEDUA**

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a) Telah diadakan proses pemilihan PIHAK KEDUA yang telah disesuaikan dengan Dokumen Pemilihan.
- b) PIHAK PERTAMA telah menunjukan PIHAK KEDUA melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ-25/DISKEPORA-5.3/IV/2020, tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak, Selanjutnya disebut "Pengadaan Alat Olahraga Panjat Tebing Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga".
- c) PIHAK KEDUA telah menyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian professional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan dalam Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Pekerjaan Pengadaan Alat Olahraga Panjat Tebing Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.

